



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan: Teritit-Pondok Baru Komplek Perkantoran PEMDA serule kayu 24581

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 800/163/SK//DiSdikpora /2012**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH P2-SATAP SMPN Satap Cekal
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2012**

Menimbang

- a. bahwa Dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan Mutu, pemerataan efisiensi penyelenggaraan Pendidikan dan tercapainya Demokratisasi Pendidikan perlu adanya Penambahan Pembangunan P2-SATAP SMPN Satap Cekal.
- b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembangunan P2-SATAP SMPN Satap Cekal Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh Sumber Dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, perlu di buat surat keputusan Pendirian P2-SATAP SMPN Satap Cekal tahun 2012.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud di atas surat keputusan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan P2-SATAP SMPN Satap Cekal Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 perlu di buat surat keputusan Pendirian P2-SATAP SMPN Satap Cekal tahun 2012, perlu di tetapkan dalam Suatu surat keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Rebulik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RPJN) 2010-2014
- 2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007, Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- 3. Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- 4. Undang-Undang Nomor : 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah.
- 5. Peraturan pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasioanl.
- 6. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor : 24 tahun 2007 tentang Sarana dan prasarana Sekolah/ Pendidikan Madrasah Umum
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan lembaran Negara Nomor : 3952)
- 8. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 133/U/2003 tentang pemberian bantuan

KeTiga

: Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap di angkat dengan masa tugas selama Priode Pengembangan SD-SMP Satu Atap terhitung sejak di tetapkannya keputusan ini sampai selesainya seluruh Pengembangan SD-SMP Satu Atap di maksud.

Keempat

: Semua Biaya yang timbul akibat di keluarkannya keputusan ini di bebaskan Kepada Panitia Pengembangan **P2-SATAP SMPN Satap Cekal** selaku Panitia Bantuan dari Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila di kemudian hari Terdapat Kekeliruan, maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : REDELONG

Pada Tanggal : 25 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bener Meriah

h.



H. DARWIN. MH, SE

Pembina Utama Muda

Nip.19571212 197903 1 005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bener Meriah.
Nomor : 800/60/SK//DiSdikpora /2012
Tanggal : 25 April 2012
Tentang : Susunan Pengurus Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap
P2-SATAP SMPN Satap Cekal Tahun 2012.

**Susunan Pengurus Panitia Pengembangan SD-SMP SATU ATAP
P2-SATAP SMPN SATAP CEKAL
TAHUN 2012**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
1	AHMAD RUSDI,A.Ma	Ketua
2	RINI KHASANAH,A.Ma	Bendahara
3	UMI KASUM,A, Ma Pd	SEKRETARIS
4	ROKHMAN	Penggung Jawab Teknis

Redelong, 25 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bener Meriah



H. DARWIN. MH, SE
Pembina Utama Muda
Nip.19571212 197903 1 005